

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal, santun- menyantuni, kasih- mengkasih, tentram dan bahagia.¹ Akan tetapi sering sekali terjadi permasalahan dalam hal pernikahan yaitu tidak mendapat restu dari orang tua maupun dari pihak keluarga.

Adapun pada suatu pernikahan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam pernikahan, seperti salah satu dari rukun nikah ialah wali, karena tidak akan sah suatu pernikahan tanpa adanya wali, Karena keberadaan wali mutlak dalam suatu pernikahan. Wali nikah menurut mayoritas ulama serta menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, dalam pernikahan merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dari pihak perempuan maka nikahnya batal atau tidak sah hukumnya. Walaupun terdapat beberapa pendapat ulama yang berbeda mengenai kedudukan wali tersebut.

Menurut jumbuh ulama fikih seperti malik, Tsauri, Laitsi, dan Syafi'i bahwa yang berhak menjadi wali nikah ialah *ashabah*. Oleh sebab itu maka paman, saudara seibu, anak ibu, sehingga bukan hanya yang berhubungan rahim saja yang

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm.1

punya hak untuk menjadi wali nikah.² Apabila urutan tersebut tidak ada maka yang berhak menjadi wali nikah ialah pemerintah atau hakim.

Adapun dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam firman QS. An-Nūr/24:32. yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝³

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Adapun jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia nya, dan Allah Maha luas akan pemberian nya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁴

Hal ini juga berdasarkan hadis dari Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Abi Musa r.a yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ,
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ."⁵

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 Wali Nikah dan Pesta Nikah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) hlm. 18

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 598

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 598

⁵Hāfiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al- Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1 (Beirut: Darul Fikr, 1995), hlm. 590

“Dari Aisyah ia dan Ibnu Abbas, keduanya berkata, “Rasulullah saw, bersabda, ‘Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan (adanya) wali’.”⁶

Sebagaimana yang dipertegas berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk calon mempelai wanita yang bertindak untuk menjadi wali nikahnya atau menikahnya.⁷ Akan tetapi mengenai wali nikah tersebut sering sekali terjadi permasalahan dimana orang tua ataupun keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan anaknya atau orang yang dalam perwaliannya untuk menjadi wali nikah, sehingga dalam hal ini wali yang menolak atau enggan untuk menikahkan disebut wali *adal*.

Wali *adal* juga dapat diartikan yaitu wali yang itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baliq yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*. Sehingga apabila terjadi seperti ini maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim.⁸

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ra, dan Nabi Saw, bahwasanya beliau bersabda:

⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani; penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) hlm. 180

⁷Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press , 2003), hlm. 6

⁸Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm.102

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ⁹

“Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah Saw mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” (shahih)¹⁰

Hadis di atas melatarbelakangi terjadinya perpindahan wali, yaitu dari wali nasab berpindah kepada wali hakim. Adapun ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika wali nikah tidak menyetujui suatu perkawinan didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan Perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya.¹¹ Sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (3) untuk para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah pegawai

⁹Abi Daud Sulaiman, bin Al- Asy‘as As Sajstāni, *Sunan Abi Daud* juz 2, (Beirut: Darul Fikr, 1999), hlm. 192

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani; Penerjemah Tajuddirief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa’I Utsman, *Shahih Sunan Abu Daud* jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 810

¹¹Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2003), hlm. 84

pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan perkawinan tersebut untuk memberikan keputusan dan menyerahkan surat penolakan perkawinan.

Sebagaimana, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita.

Adapun seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa” Dalam wali *adhal* atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.¹²

Berdasarkan penjelasan dari Pasal-pasal tersebut, sehingga pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan bahwa wali nikah enggan atau tidak bersedia untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai pria. Kemudian calon mempelai perempuan yang merasa keberatan atas wali nya tersebut dapat mengajukan ke pengadilan agama untuk ditetapkan penetapan wali *adhal*.

Oleh karena itu, Majelis hakim menetapkan untuk menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Wali Nikah dalam pernikahan.

Adapun, alasan dari beberapa penetapan Wali *adhal* di Pengadilan agama yang akan di teliti lebih lanjut oleh peneliti sebagai berikut:

¹²Tim Permata Press, *Op.cit*, hlm.8

1. Penetapan Nomor: ../Pdt.P/2012/PA.Stb, bahwa alasan wali nikah (ayah pemohon) enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang jelas, dan tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam dalil permohonan pemohon seperti surat asli Penolakan pernikahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan pemohon tidak ada. Serta alat bukti lain seperti saksi yang dihadirkan pemohon hanya satu orang, sedangkan dalam Pertimbangan Hakim batas minimal pembuktian saksi dua orang, maka untuk mendukung dalil permohonan pemohon secara utuh dan sempurna harus menghadirkan saksi lain, sehingga dalam permohonan ini dinyatakan ditolak majelis hakim.
2. Penetapan Nomor: 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc, bahwa alasan wali nikah (Adik pemohon) karena ayahnya telah meninggal dunia, enggan untuk menjadi wali nikah dengan alasan perbedaan suku, karena pemohon orang buntut (melayu) sedangkan calon suami pemohon bersuku minang, dan pemohon menguatkan dalil permohonan berupa alat bukti tertulis berupa surat asli penolakan pernikahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan pemohon. Akan tetapi pemohon tidak mengajukan alat bukti lain seperti saksi-saksi dipersidangan. maka dalam permohonan pemohon tersebut dikabulkan majelis hakim .
3. Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2012/PA-TTD, bahwa alasan wali nikah (ayah pemohon) enggan untuk menikahkan dikarenakan calon suami pemohon orang yang tidak sopan dan suka mengendarai sepeda motor dengan ugal-

ugalan. Adapun dalam hal alat bukti tertulis pemohon tidak mengajukan surat Asli Penolakan pernikahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan. Adapun ayah kandung pemohon hadir dipersidangan dan pemohon juga menghadirkan satu orang saksi. Adapun dalam permohonan pemohon tersebut dikabulkan majelis hakim.

4. Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Ntn, bahwa alasan orang tua pemohon tidak bersedia /enggan untuk menjadi wali nikah dikarenakan calon suami pemohon hanya berpendidikan SD dan pekerjaannya sebagai nelayan, sedangkan ayah pemohon inginnya pemohon menikah dengan orang yang bekerja dikantoran. Adapun ayah pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir. Serta pemohon tidak ada mengajukan bukti tertulis berupa surat Asli Penolakan pernikahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan pemohon dan tidak menghadirkan saksi –saksi kepersidangan. Adapun dalam permohonan pemohon tersebut dikabulkan Majelis Hakim.

Adapun dalam anjuran menikah mendasarkan empat kriteria yaitu kecantikannya, nasabnya ,kekayaannya dan agamanya,dan dari keempat hal tersebut dikalangan ulama menjabarkannya menjadi istilah *kafa'ah* atau *sekufu*. Akan tetapi ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sependapat bahwa seagama (Islam) adalah unsur utama dan pertama dari masing-masing pihak. Kemudian kata *kafa'ah* menurut Hukum islam diartikan dengan adanya keseimbangan atau keserasian, terutama dalam agama, yang dipandang dari segi akhlak dan ibadah nya. Karena jika *kafa'ah* memandangnya hanya dari segi harta

atau kekayaan nya maka akan menjadikan adanya kasta pada setiap manusia, karena pada dasarnya manusia itu sama disisi Allah Swt. Akan tetapi dari ketaqwaannya lah yang membedakannya¹³

Seperti yang telah diatur pada Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Apanila tidak *sekufu*, maka itu tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk mencegah Perkawinan, kecuali tidak sekufu tersebut karena perbedaan agama atau *Ikhtilafu al dien*”¹⁴

Sehingga berdasarkan alasan dari beberapa penetapan wali *adhal* tersebut, jika memandang kepada alasan-alasan bahwa wali nikah enggan untuk menikahkan bukan berdasarkan kepada hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti meneliti lebih lanjut mengenai beberapa penetapan wali *adhal* dari segi hukum acaranya atau Formil, Karena mengenai persyaratan dalam alat bukti yang diajukan harus mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan suatu dalil dari perkara tersebut.

Adapun dalam mengadili suatu perkara, hakim di haruskan untuk memeriksa dan melakukan suatu pembuktian untuk memutus suatu perkara yang ada berdasarkan alat bukti yang valid dan benar berdasarkan suatu keadaan yang terjadi. Karena Pembuktian merupakan rangkaian dari tindakan hakim yang menjadi tugas pokok dalam pemeriksaan suatu perkara berdasarkan dengan syarat-syarat bukti yang sah, dengan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai

¹³ Slamet Abdin dan H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.52

¹⁴Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2003), hlm .19

dasar untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh pemohon atau penggugat agar adanya kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta yang benar terjadi dan dengan alat bukti tersebut sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil, karena dalam Hukum Acara Perdata yaitu mengejar kepada kebenaran formil saja.¹⁵

Adapun mengenai kedudukan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini. Sehingga secara umum pembuktian yang digunakan dalam lingkungan peradilan umum juga berlaku di pengadilan agama.

Secara garis besar macam-macam alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata tertuang pada Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsc Reglement*), Pasal 284 Rbg (*Reglement Buitengewesten*), dan Pasal 1866 KUH perdata, antara lain terdiri atas :

1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan hakim
4. Pengakuan dan

¹⁵Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 60

5. Sumpah.¹⁶

Berdasarkan dari alat bukti tersebut, Sehingga dalam memutus suatu perkara haruslah terpenuhinya syarat formil, seperti alat bukti yang dapat digunakan hakim dalam pertimbangan hukum hakim mengenai Penetapan perkara wali *adhal* seperti menggunakan bukti tertulis berupa surat penolakan dari KUA dan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan akan tetapi Bagaimana jika dalam suatu persidangan yaitu pada penetapan perkara Wali *adhal* dalam alat bukti tidak tercukupi, Maka Bagaimana Pertimbangan Hakim tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan beberapa perkara wali *adhal* dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Pertimbangan Hakim dalam Beberapa Penetapan Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam beberapa penetapan perkara wali *adhal* di pengadilan agama?

C. Tujuan Penelitian

¹⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana, Jakarta: 2005), hlm. 139

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam beberapa penetapan perkara wali *adhal* di pengadilan agama.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ,menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana),dari hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas- tugas kampus yang berkaitan tentang penafsiran yang berbeda dalam penetapan/ putusan pengadilan Agama.
3. Sebagai sumbangan pemikiran guna memperkaya khasanah literatur pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam dalam pembahasan mengenai perkara wali *adhal*.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah maka dalam penelitian ini peneliti membatasi bahwa hanya membahas mengenai hukum formil nya saja tidak kepada alasan-alasan wali *adhal*. Adapun batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Formil atau hukum acara adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan dari hukum materiil.¹⁷
2. Alat bukti terdiri dari dua kata, alat dapat diartikan sebagai alat pembuktian untuk memperoleh pengetahuan tentang benar atau tidaknya sesuatu tuduhan dalam hukum perdata terhadap tergugat.¹⁸ Sedangkan bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.¹⁹

Maka dapat disimpulkan alat bukti merupakan alat pembuktian untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa dalam suatu putusan.
3. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari memeriksa perkara permohonan (*voluntair*)²⁰ dalam penetapan beberapa perkara wali *adhal* di pengadilan agama.
4. Pertimbangan, adalah langkah yang dilakukan hakim sebelum mengambil suatu keputusan dalam beberapa Penetapan perkara wali *adhal* di pengadilan agama.

¹⁷Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum* (Bumi Aksara: Jakarta, 1995), hlm. 67

¹⁸ J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 6

¹⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 172

²⁰Danang Eko Setyo Adi, “*Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*” (IAIN Salatiga, 2015). Hlm. 8

5. Hakim adalah seseorang yang mengadili dalam Pengadilan atau Mahkamah dalam beberapa Penetapan Perkara wali *adal* di pengadilan agama.

6. Wali Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah.

Maka wali dapat disimpulkan yaitu orang yang menurut hukum diberikan kewajiban untuk mengasuh perempuan pada saat akan menikah.²¹

Sedangkan *adal* adalah enggan, yaitu tidak mau atau tidak sudi untuk melakukan sesuatu. Maka wali *adal* yaitu seseorang yang menolak untuk menjadi wali nikah.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Penulis menemukan judul skripsi, dan dua thesis yang pernah ditulis oleh mahasiswa dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti. Ternyata setelah peneliti membaca skripsi, dan dua thesis tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan pada skripsi dan dua thesis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

1. Skripsi yang berjudul, “*Surat Penolakan Pendaftaran Perkawinan Oleh KUA sebagai Alat Bukti Tertulis untuk Mengajukan Permohonan*”

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, ed. 3. Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 407

Penetapan Wali Adal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 0126/Pdt.P/2005/Pa.Kab. Mlg)”. Oleh Fatimah Yulia Ningrum. Dalam penelitian ini peneliti membahas untuk mengetahui dan mengkaji dasar hukum penolakan pendaftaran perkawinan oleh KUA terhadap wali nikah yang enggan (*adal*), dan mengetahui serta mengkaji surat penolakan KUA sebagai bukti tertulis mempunyai kekuatan pembuktian.

Adapun tipe pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif (*legal research*) dan dalam pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

Sedangkan yang peneliti teliti mengenai dalam penetapan beberapa perkara wali *adal* di pengadilan agama yang ada perbedaan mengenai hukum formilnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan bersifat perspektif.

2. Thesis yang berjudul, “*Analisis Penetapan Wali Adal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*”. Oleh Danang Eko Setyo Adi. Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai apakah pertimbangan hakim pengadilan agama semarang dalam penetapan wali *adal*, kemudin dalam temuannya yaitu Hakim dalam pertimbangan menetapkan wali *adal* karena alasan wali menolak tidak memenuhi syara’ dan bagaimana penetapan wali *adal* di pengadilan agama Semarang ditinjau dari Fiqih, kemudian dalam temuannya telah sesuai Hukum Fikih dan tidak bertentangan hukum terhadap hukum syara’. Adapun pertimbangan hakim dalam penelitian ini penelitim kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara,observasi, dokumentasi,dan studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder tentang penetapan wali *adal*.

Sedangkan yang peneliti teliti mengenai dalam penetapan beberapa perkara wali *adal* di pengadilan agama yang ada perbedaan mengenai

hukum formilnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan bersifat perspektif.

3. Thesis yang berjudul, ”*Analisis Pertimbangan Hakim dalam penetapan wali Adal di Pengadilan Agama Semarang (Studi penetapan Hakim Pengadilan Agama Tahun 2013)*”. Oleh M. Solihul Fitri. Dalam penelitian ini membahas mengenai prosedur dalam penetapan wali *adal* di pengadilan agama Semarang bahwa telah sesuai dengan hukum acara perdata dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap alasan wali *adal* yaitu suami dulu berkelakuan buruk. Adapun dalam pertimbangan hukum nya menggunakan peraturan perundang-undangan , bahwa dasar pengajuan perkara tersebut tidak Principil dan tidak sesuai dengan hukum Islam sedangkan menurut peneliti seharusnya majelis mengambil pertimbangan lain, seperti pertimbangan berdasarkan aspek sosiologis dan psikologis yang termuat dalam serangkaian pertimbangan hakim. Adapun dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Sedangkan yang peneliti teliti mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan beberapa perkara wali *adal* di pengadilan agama yang ada perbedaan mengenai Hukum Formilnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum normatif dengan pendekatan analitis (*Analytical approach*) dan bersifat perspektif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok yang menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sistematis, metodologis, dan konsisten dengan melalui proses analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²²

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah bahan hukum di perpustakaan berkenaan dengan permasalahan sehingga jenis penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini bersifat Prespektif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyainya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²³

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan maka peneliti memperoleh makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis

²² Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

²³ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184

dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Dalam pendekatan analitis yang digunakan peneliti, dalam rangka melihat suatu kasus yang telah diputus dipengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya²⁴.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah :

- a. Bahan hukum primer yang diperoleh terdiri dari salinan resmi beberapa penetapan pengadilan dan undang-undang yaitu ;
 - 1) Penetapan Nomor: ../Pdt.P/2012/PA.Stb,
 - 2) Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Ntn,
 - 3) Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2012/PA-TTD,
 - 4) Penetapan Nomor: 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc,
 - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 6) Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
 - 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
 - 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan

²⁴*Ibid.*,

b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁵Sumber bahan buku sekunder diperoleh dari pihak yang memiliki relevansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

1) Skripsi:

- a) Oleh, Mutiara Mei Ayuningtyas. tentang “Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali *Aḍal* Menurut Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015
- b) Oleh Danang Eko Setyo, Adi, “Analisis Penetapan Wali *Aḍal* Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010” (Iain Salatiga, 2015).
- c) Oleh Mita Dwi Wahyuni Nasution, tentang Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Penolakan wali *Aḍal* di Pengadilan Agama Bantul. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2014.

2) Kitab-Kitab Fikih, dan Tafsir. Seperti:

- a) Fiqih Islam Wa adilatuhu
- b) Fiqih Sunnah
- c) Al-Mugni
- d) Sunan Ibnu Majah
- e) Sunan Abu Dawud

²⁵Soerjono Sukanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015) hlm. 29

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- 1) Kamus hukum,
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dari bahan hukum agar tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis. dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut jika diperlukan.
- 2) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data-data yang dipilih untuk kesimpulan analisis terhadap fakta yang saling berhubungan dengan yang lainnya.
- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dengan tahap editing dengan bahasa yang disempurnakan dengan ejaan telah disempurnakan.

- 4) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap bahan yang kurang jelas atau sulit untuk dipahami agar mudah dimengerti.

Dalam pengolahan data yang diperlukan, menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Dokumenter, yaitu peneliti memperoleh bahan hukum dari dokumen yang ada di tempat penelitian berupa empat salinan resmi beberapa penetapan wali *adal* tersebut.
- b. Studi literatur, yaitu peneliti mengkaji, menelaah dan mempelajari data-data yang ada di perpustakaan yang ada kaitannya dengan Objek penelitian yaitu beberapa salinan penetapan perkara wali *adal*.

b. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan untuk memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dibantu teori yang telah dikuasai.²⁶

Dalam melakukan analisis peneliti menggunakan sifat analisis Prespektif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah

²⁶Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.183

dilakukan mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyainya menurut hukum terhadap beberapa penetapan perkara wali *aḍal* berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai wali *aḍal*.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi. Adapun penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I mengenai pendahuluan, yang menjelaskan tentang Latar belakang masalah yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kajian pustaka, definisi operasional, kemudian metode penelitian, teknik pengumpulan dan Analisis data, sumber bahan hukum dan terakhir sistematika penulisan atau isi dari ringkasan bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, menjelaskan tentang gambaran umum tentang wali hakim yang memuat tentang pengertian & dasar hukum wali hakim, syarat, urutan & macam-macam wali nikah, kemudian mengenai kedudukan wali nikah dalam pernikahan, wali *aḍal* hukum acara peradilan agama yang digunakan dalam perkara Wali *aḍal* serta teori tentang Alat Bukti dalam perkara wali *aḍal*.

Bab III, mengenai analisis bahan hukum, meliputi penyajian bahan hukum dan laporan hasil penelitian, berupa bahan hukum primer yaitu memuat dasar & pertimbangan hakim dalam penetapan beberapa perkara wali *aḍal* di

pengadilan agama serta analisis normatif & yuridis terhadap dasar & pertimbangan hakim dalam penetapan beberapa perkara wali *adal* di pengadilan agama.

Bab IV, Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta juga terdapat saran-saran yang selanjutnya di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.